

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG
– UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN
PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN
PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

Oleh :

ADISURYA SUTEDJA SOMADIKARTA

41151010180210

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***APPLICATION OF REHABILITATION AGAINST NARCOTICS
ABUSE BASED ON LAW NUMBER 35 YEAR 2009 CONCERNING
NARCOTICS IN CONNECTION WITH CIRCULAR LETTER OF
THE SUPREME COURT NUMBER 04 YEAR 2010 CONCERNING
PLACEMENT OF NARCOTICS ABUSE, VICTIMS OF ABUSE AND
NARCOTICS ADDICT INTO INSTITUTION OF MEDICAL
REHABILITATION AND SOCIAL REHABILITATION***

By :

ADISURYA SUTEDJA SOMADIKARTA

41151010180210

SKRIPSI

***To fulfill one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law degree in
The Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Adisurya Sutedja Somadikarta

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010180210

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,



Adisurya Sutedja Somadikarta

41151010180210

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Judul : Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Penulis : Adisurya Sutedja Somadikarta

NPM : 41151010180210


Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Bandung, 6 September 2022


Pembimbing,



H. Atang Hidayat, S.H., M.H.


Menyetujui

Ketua Program Studi,



Dini Ramdania, S.H., M.H.

Wakil Dekan I,



Eni Dasuki, S.H., M.H.

Bandung, 13 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Bandung, 13 Oktober 2022

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'H' followed by a cursive 'Atang' and a long horizontal stroke extending to the right.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

ABSTRAK

Upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain itu diatur juga ketentuan mengenai Rehabilitasi, Penerapan Rehabilitasi sangat penting untuk memulihkan pelaku agar terbebas dari penggunaan narkoba serta dapat menjadi suatu proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan dari ketergantungan narkoba serta untuk memulihkan fisik, mental, maupun sosial agar mantan pengguna narkoba nantinya dapat menjalankan kembali fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial merupakan himbauan kepada hakim – hakim yang menangani berkas perkara kasus narkoba agar menetapkan langsung kemana terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan upaya hukum terdakwa yang tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba.

Penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan sekunder, serta metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif yang secara deduktif dimulai dari analitis terhadap kesesuaian peraturan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan serta relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Penerapan rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak diterapkan pada terdakwa Oki Saputra bin Atribel. Terdakwa tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tidak seperti yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa Edy Wahyudin yang telah diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan rehabilitasi melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido, Jawa Barat selama 6 (enam) bulan. Terdakwa Oki Saputra bin Atribel dapat mengajukan upaya hukum atau perlawanan berupa permohonan banding, maupun kasasi untuk meminta keringanan hukuman serta pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

ABSTRACT

Efforts to prevent and eradicate narcotics abuse, namely the enactment of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, in addition to that, provisions concerning Rehabilitation are also regulated, the application of Rehabilitation is very important to restore perpetrators to be free from narcotics use and can be a process of treatment activities to free from dependence narcotics and to recover physically, mentally, and socially so that former narcotics users can later carry out social functions in community life. The Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 Year 2010 concerning the Placement of Narcotics Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institution of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation is an appeal to judges who handle drug case files to determine directly where the defendant is undergoing treatment and rehabilitation. The objectives to be achieved in this study are to determine and analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abusers based on Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics linked to the Circular Letter of the Supreme Court Number 04 Year 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institution of Medical and Social Rehabilitation and legal remedies for defendants who do not receive treatment and care through rehabilitation against judges' decisions in narcotics crime cases.

The objectives to be achieved in this study are to determine and analyze the application of rehabilitation for narcotics abusers based on Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics linked to the Circular Letter of the Supreme Court Number 04 Year 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institution of Medical and Social Rehabilitation and legal remedies for defendants who do not receive treatment and care through rehabilitation against judges decisions in narcotics crime cases.

The application of rehabilitation based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 04 Year 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institution of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, was not applied to the defendant Oki Saputra bin Atribel. The defendant was not ordered by the Panel of Judges of the Bukittinggi District Court to undergo treatment and care through rehabilitation at a medical rehabilitation and social rehabilitation institution. Unlike what the Central Jakarta District Court Judges had set for the Defendant Edy Wahyudin, who had been ordered to undergo rehabilitation treatment and treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation at the BNN Rehabilitation Center, Lido, West Java for 6 (six) months. The defendant Oki Saputra bin Atribel can file legal remedies or resistance in the form of an appeal, or a cassation requesting leniency as well as treatment and care through rehabilitation in medical rehabilitation and social rehabilitation institutions.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini karena adanya kesulitan dan hambatan yang dihadapi yang disebabkan keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun begitu penulis telah berusaha semaksimal mungkin hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan

dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Terima Kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Dosen Pembimbing saya Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dan menyumbangkan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diliya Miriam Rinjani, S.H., M.H., dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

8. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Civitas Akademika Universitas Langlangbuana. yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
10. Seluruh rekan di Universitas Langlangbuana terutama di Kelas A4 angkatan 2018 Fakultas Hukum, Terima Kasih untuk kalian selama perkuliahan telah menjadi teman penulis dan selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis hingga selesai penyusunan skripsi ini.

Khususnya kepada Orang Tua saya yang tercinta, Kakek saya Somad Rossana S.H., M.H. serta Nenek saya Rummyati, Ayahanda Rudayat Somadikarta, S.IP dan Ibunda Wiwit Mulyati, Om Saya Rudinar Somadikarta, S.E. atas semua cinta dan kasih sayang serta do'a yang begitu berharga serta dukungan moril dan materil yang tidak ada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam upaya meraih cita-cita dan menyelesaikan tugas akhir ini. Adik – adikku yang tersayang Kinarya Btari Weninggalih Lullaby dan Batara Haregadjati Somadikarta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi.

Penulisan skripsi ini serta penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya semoga mendapat balasannya yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, 13 Oktober 2022



Penulis,

Adisurya Sutedja Somadikarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|-----------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Pemikiran | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, REHABILITASI, TIM ASESMEN BNN, LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, SEMA NO. 04 TAHUN 2010, UPAYA HUKUM

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 17 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika..... | 27 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi..... | 30 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika | |

| | |
|--|----|
| Nasional (BNN)..... | 33 |
| E. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial | 36 |
| F. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010..... | 38 |
| G. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum | 40 |
| BAB III CONTOH TINDAK PIDANA NARKOTIKA | |
| A. Kasus 1 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt..... | 45 |
| B. Kasus 2 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst | 50 |
| BAB IV PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA HUKUM TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN REHABILITASI | |
| A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial..... | 57 |
| B. Upaya Hukum Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Pengobatan dan Perawatan Melalui Rehabilitasi Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika..... | 65 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) tidak atas berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan demikian para pendiri Bangsa Indonesia mengamanatkan kepada penyelenggara negara untuk menegakan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Supremasi hukum sebagaimana yang dicita – citakan oleh bangsa Indonesia hanya dapat ditegakkan bilamana semua aparat penegak hukum serta masyarakat, menjunjung tinggi dan menjalankan undang – undang dan segala peraturan lainnya yang berlaku sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku pula.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku seperti itu, apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma

biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dinilai sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Tindak pidana narkoba adalah salah satu contoh kejahatan yang nyata, sampai saat ini masih cukup sulit untuk diberantas dan perkembangan penggunaan narkoba pada dewasa ini semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan tetapi bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkoba ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional ialah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Edisi Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 1.

² *Ibid*, hlm 1.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Akibat dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia berhendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya, terutana tindak pidana narkoba yang menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak terlepas dari jangkauan hukum.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat – Obatan) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 5.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 5.

Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, di antaranya:⁵

- Nafsu makan turun
- Napas lebih cepat
- Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- Kulit gatal dan luka
- Mulut kering
- Gigi patah atau bernoda

Penyalahgunaan narkoba juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV / AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan diperbarui menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin

⁵ <https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>, diakses pada 16 Juni 2022 21:16 WIB.

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang – Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang – Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun Internasional. Undang – Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Guna mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang – Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten / kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten / kota.

Selain diatur ketentuan mengenai narkotika, diatur juga mengenai ketentuan rehabilitasi, Penerapan Rehabilitasi sangat penting untuk memulihkan pelaku agar terbebas dari penggunaan narkotika serta dapat menjadi suatu proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan dari ketergantungan narkotika serta untuk memulihkan fisik, mental, maupun sosial agar mantan pengguna narkotika nantinya dapat menjalankan kembali fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial merupakan himbauan kepada hakim – hakim yang menangani berkas perkara kasus narkoba agar menetapkan langsung kemana terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Marak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, ada 2 (dua) contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang penulis kemukakan dalam kasus

nomor perkara 50/Pid.Sus/2020/PN.Bkt dan dalam kasus nomor perkara 424/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst berikut contoh kasusnya:

Kasus penyalahgunaan narkotika yang akan dikemukakan adalah yang dilakukan oleh terdakwa Oki Saputra bin Atribel panggilan Oki yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Bkt terdakwa Oki Saputra bin Atribel dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan barang bukti narkotika jenis *Methamfetamina* seberat 0,3 gr (nol koma tiga gram).

Kemudian kasus selanjutnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Edy Wahyudin alias Culun yang menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan untuk menjalani pengobatan dan / atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan barang bukti narkotika jenis *Methamfetamina* seberat 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram).

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Skripsi mengenai tindak pidana narkoba, dua diantaranya berjudul:

1. Judul : “Penerapan Rehabilitasi Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Bagi Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”

Penulis : Zhaky Rizki Putra

Tahun : 2018

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

2. Judul : ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Pengguna Narkoba Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN.Bdg.”

Penulis : Wigan Kurniawan Kandar

Tahun : 2019

Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis dapat menemukan identifikasi masalah yang nanti akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana upaya hukum terdakwa yang tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta upaya hukum terdakwa yang tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terdakwa yang tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis :

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana narkoba.

2. Kegunaan Secara Praktis :

- a. Diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing guna mewujudkan keadilan dan kebenaran yang akhirnya menegakan supremasi hukum yang dicita - citakan.
- b. Memberikan masukan bagi masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan kebenaran yang hakiki, sehingga masyarakat benar – benar dapat merasakan bahwa hukum berdiri tegak di Republik Indonesia yang tercinta ini.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat).

Indonesia adalah negara hukum, Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Dalam suatu negara hukum modern, hak – hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Bagir Manan, menyatakan bahwa dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting yaitu dimensi politik, hukum, dan sosial ekonomi. Dalam dimensi

politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan, kemedekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi. Dimensi hukum, dalam negara hukum harus tercipta suatu tertib hukum dan perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dimensi sosial ekonomi negara hukum berupa kewajiban negara atas pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial.⁶

Untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi lembaga – lembaga penegak hukum sangat berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dapat bersifat preventif dan represif melalui lembaga-lembaga penegak hukum, guna untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁸

Ancaman dan bahaya perkembangan narkotika terhadap kesehatan masyarakat, dapat terjadi sebagai efek samping dari pemakaian narkotika secara

⁶ Sugiarto, *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 30.

⁷ *Ibid*, hlm. 31.

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 5.

terus menerus dan tidak terawasi jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahannya, menimbulkan efek ketergantungan, baik ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya. Akibat negatif tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. tanggung jawab tersebut sudah merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan tidak ada satupun negara di dunia berhendak melindungi tindak pidana pada umumnya dan pada khususnya, tindak pidana narkoba sehingga luput dari jangkauan hukum.⁹

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan pidana yang disalahgunakan penggunaannya, perbuatannya melanggar atau bertentangan dengan perundang – undangan yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, ada ketentuan yang mengatur tentang pemidanaan pelaku penyalahguna narkoba tersebut berupa pidana penjara dan rehabilitasi narkoba.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana narkoba ini dengan membuat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan diperbarui menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kemudian dikeluarkan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

⁹ Romli Atmasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

Demikian upaya tersebut diharapkan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pedoman bagi penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika, serta dapat melindungi, mencegah dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh penulis. Berikut undang – undang yang berkaitan dan relevan yang dihadapi oleh penulis:

- a. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer ini, penulis melakukan penelitian melalui surat putusan dari direktori putusan mahkamah agung dan karya ilmiah yang berada di internet bertujuan untuk mendapatkan data yang langsung dari objek penelitian. Dan bahan – bahan hukum yang mengikat, seperti Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang – undang lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Pada data sekunder penulis mencari bahan – bahan yang berhubungan dan membantu melengkapi data primer dengan melakukan cara penelitian kepustakaan. Dan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan dan mengkaji data yang relevan dengan mengumpulkan berbagai acuan dengan membaca dan mengkaji berbagai buku karangan para ahli (literatur) serta mengkaji perundang – undangan yang berlaku serta karya ilmiah yang ada kaitannya dan hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan berupa mencari berkas perkara pidana dengan putusan pemidanaan, konsep – konsep, teori – teori, pendapat – pendapat, atau penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang meliputi antara lain peraturan perundang – undangan, karya ilmiah dari sumber lainnya.

5. Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis akan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang – undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena penelitian ini dalam analisisnya tidak menggunakan data statistik.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, NARKOTIKA,
REHABILITASI, TIM ASESMEN BNN, LEMBAGA REHABILITASI
MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, SEMA NO. 04 TAHUN 2010,
UPAYA HUKUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Wet boek van strafrecht (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang diterjemahkan berbeda – beda. Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi maupun korporasi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹¹

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011, hlm. 69.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Edisi Cet. 7, PT Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 7.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, dalam literatur hukum pidana dan beberapa peraturan perundang – undangan hukum pidana Indonesia juga ditemukan istilah lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, dan pelanggaran pidana.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 60.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjamin demi kepentingan hukum.¹³

- b) Menurut E. Utrecht, “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang karena perbuatan itu).¹⁴
- c) Menurut Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵
- d) Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan pidana diberi pidana.¹⁶

Pasal 14 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 1991/1992 tindak pidana itu diartikan secara pasti, yaitu: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan menyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana.”

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 97.

¹⁴ *Ibid*, hlm 98.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 75.

¹⁶ Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Edisi Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Selanjutnya Pasal 15 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tersebut berbunyi:

“Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan.”

Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana harus juga bertentangan dengan hukum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan – tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.¹⁸

Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat, atau tidak berbuat, atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Cet. 10, PT Raja Grafindo Pers, Depok, 2019, hlm 50.

¹⁹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm 50

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur – unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.²⁰

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab – babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.²¹

Adapun jenis – jenis tindak pidana sebagai berikut:²²

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai

²⁰Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 81.

²¹Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 58.

²²*Ibid*, hlm. 58-62.

apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Beberapa ahli mencoba membedakan bahwa Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang – Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang – Undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2) Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 tentang penghasutan dan Pasal 209-210 tentang penyuapan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan

sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan tersebut.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 tentang pembunuhan, yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338 KUHP dan lebih banyak lagi.

Delik *culpa* di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360.195 KUHP. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* =

melakukan, *to omit* = meniadakan). Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 224 KUHP tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP.

Ada pendapat yang mengatakan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik

aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

6) Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis – jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b) Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4) KUHP).
- d) Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I - IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.

- f) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris “*Narcotics*” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat.²³ Adapula perkataan narkotika berasal dari perkataan bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Namun ada juga yang mengatakan narkotika berasal dari perkataan “*Narcissus*” sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²⁴

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan²⁵

Ketentuan umum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) mengatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika> diakses pada 23 Juni 2022 05:05 WIB

²⁴ <https://ntb.bnn.go.id/semangat-nasionalisme-lawan-narkotika-copy/> diakses pada 23 Juni 2022 05:07 WIB

²⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 5.

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Jenis – Jenis Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) golongan:

- Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

- Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan

kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).²⁶ Ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam BAB XV Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, contoh:

- Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika. (Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika. (Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²⁷

- 1) Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing – masing, yakni:
 - a) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
 - b) Pihak yang meng-Import Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Cet. 4, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 12.

²⁷ <http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id/berita-utama/uu-narkotika-bagaimana-teknisnya> diakses pada 25 Juni 2022 16:30 WIB

- c) Pihak yang meng-Ekspor Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
 - d) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);
 - e) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).
- 2) Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- a) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
 - b) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Disini dokter harus melakukan pendekatan yang akan membantu penderita ataupun pasien untuk mengatasi gangguan fisik atau psikiatriknya dan menyadari potensi maksimal mereka baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar yang nyata. Jenis pendekatan ini semakin dikenal dan membuat rehabilitasi

menjadi bidang khusus yang terpisah di banyak rumah sakit. Waktu yang akan dijalankan untuk rehabilitasi juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien ataupun penderita, dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien di tahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau *addiction*. Penderita ataupun pasien yang masuk pusat rehabilitasi biasanya menderita rendah diri atau kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan, dan oleh sebab itu psikologi dalam terapi ini memainkan peranan yang besar dalam program rehabilitasi.²⁸

Pasal 1 ayat (22) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, peradilan karena ditangkap, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini sendiri.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 ayat (16) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat

²⁸ <https://tasikmalayakota.bnn.go.id/rehabilitasi-narkoba/> diakses pada 3 Juli 2022 10:07
WIB

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan Pengobatan dan Rehabilitasi terdapat dalam BAB IX serta Pembinaan dan Pengawasan terdapat dalam BAB X Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan penempatan rehabilitasi terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan tersebut menjamin bagi para pengguna narkoba memperoleh pelayanan rehabilitasi yang sesuai dan tidak diperlakukan lagi sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal. Dalam menjalani rehabilitasi, pengguna dapat melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahapan 1 : Tahap rehabilitasi medis yaitu, serangkaian proses pemakaian narkoba berhenti menggunakan narkotika di bawah pengawasan ahli medis untuk mengurangi (Sakau). Pada tahap ini pemakai selalu di pantau dari tim medis.

- b. Tahapan 2 : tahap rehabilitasi non medis, tahapan ini biasanya dilakukan di tempat rehabilitasi, seperti program pendekatan agama atau dukungan moral dan sosial.
- c. Tahapan 3 : tahapan ini biasanya merupakan tahapan bina lanjut atau memberikan pengarahan sesuai bakat dan minat. Pemakai yang sudah berhasil untuk melewati tahapan ini bisa segera kembali ke masyarakat, untuk menjalani kehidupan di masyarakat.

Permohonan rehabilitasi narkoba dapat dilakukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk bisa menjalani program rehabilitasi narkoba, maka ditentukan syarat yang harus dipenuhi, yaitu melengkapai surat permohonan rehabilitasi, memperlihatkan hasil tes urin, dan hasil pemeriksaan medis yang menyeluruh, kesediaan orangtua atau wali yang dapat mewakili serta persyaratan administrasi lainnya.²⁹

D. Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN)

Asesmen atau pemeriksaan pada penyalahguna atau pecandu narkoba, harus dilakukan secara professional dan komprehensif. Dengan asesmen yang baik maka data dan fakta pecandu tersebut akan lebih mudah digali. Sehingga, rencana terapi dan rehabilitasi ke depan dapat ditentukan dengan lebih maksimal.³⁰

²⁹ <https://tasikmalayakota.bnn.go.id/rehabilitasi-narkoba/> diakses pada 3 Juli 2022 10:07 WIB

³⁰ <https://bnn.go.id/asesmen-tentukan-proyeksi-rehabilitasi-ideal-untuk-penyalaguna-narkoba/>

Tim Asesmen Terpadu (TAT) mempunyai tugas untuk melakukan Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.³¹

Tim Asesmen Terpadu bertugas untuk menerbitkan Rekomendasi Proses hukum lanjut kepada tersangka dan juga memberikan rekomendasi agar bisa melaksanakan rehabilitasi rawat inap karena di diagnosa F.15 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi). Proses rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan bagi tersangka, dan dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa Tersangka memiliki riwayat penggunaan zat Methamphetamin (Sabu), diketahui juga bahwa tersangka tidak memiliki indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, dan tergolong

³¹ <https://banyumaskab.bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-bnnk-banyumas-rehabilitasi-dua-tersangka/>

Pecandu Narkotika. Tersangka dapat Menjalankan Proses Rehabilitasi, berdasarkan Putusan Hakim sesuai Fakta hukum yang ada saat sidang, dan Tim Hukum juga sependapat untuk memutuskan yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di rumah sakit, atau Lembaga Rehabilitasi.³²

Persyaratan Permohonan Surat Asesmen Terpadu:³³

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN (Ketua Tim TAT).
 - a. Identitas pemohon/tersangka.
 - b. Hubungan Pemohon dan Keluarga.
 - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Tersangka.
2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar).
3. Foto Copy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka.
4. Foto Copy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga.
5. Surat keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi, bila tersangka adalah Pelajar/Mahasiswa.
6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai.
7. Fotocopy surat penangkapan dan surat penahanan.
8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi.
9. Surat Rekomendasi dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk direhabilitasi/asesmen.

³² <https://bandungbaratkab.bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-tat-penyalahgunaan-narkotika-2/>

³³ <https://bandungkota.bnn.go.id/profil/pelayanan-terpadu/>

10. Fotocopy surat permohonan rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim.
11. Surat Pernyataan bermaterai.
12. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli.
13. Fotocopy KTP/Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/Kuasa Hukum.
14. Fotocopy kartu keluarga.
15. Fotocopy izin dari pengacara.

E. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

a) Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN)³⁴

1. Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat.
2. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar, Sulawesi Selatan.
3. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur.
4. Loka Rehabilitasi BNN Batam, Batam, Kepulauan Riau.
5. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan, Lampung.
6. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang, Sumatera Utara.

b) Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Indonesia³⁵

1) Provinsi DKI Jakarta

- Rumah Sakit Suyoto
- Lapas Kelas I Jakarta Pusat
- Lapas Kelas I Cipinang

³⁴ <https://bnn.go.id/satuan-kerja/bnnp-k-balai/>

³⁵ <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>

- Lapas Kelas II A Narkotika Cipinang
- Rindam Jaya
- Pusdikkes

2) Provinsi Jawa Barat

- Lapas Kelas II A Banceuy Bandung
- Lapas Kelas II A Narkotika Bandung
- Lapas Kelas II A Wanita Bandung
- Lapas Kelas II A Bogor
- Lapas Kelas II A Narkotika Gintung Cirebon
- Rindam Siliwangi
- Pusdikpom
- Pusdikdif
- Pusdikhubad
- Pusdik Zeni
- Pusdik Intel

3) Provinsi Sumatera Selatan

- Lapas Kelas III Narkotika Palembang
- Lapas Kelas II A Narkotika Lubuk Linggau
- Lapas Kelas I Palembang
- Rindam Sriwijaya
- SPN Betung Palembang

F. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 07 Tahun 2009 Tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakaian narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.
2. Penerapan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok Methylenedioxymetamphetamine (ekstasi) : 2,4 gram =
8 butir
 - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
 - 6) Daun Koka : 5 gram
 - 7) Meskalin : 5 gram
 - 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram

- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
- 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- 15) Kelompok Kodein : 72 gram
- 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mili gram

- c. Surat Uji Laboraturium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika
3. Hakim menjatuhkan pembedaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat – tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau di bina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
 - c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).

- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
 - e. Tempat – tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh – sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
 - b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
 - c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
5. Diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

G. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum atau *rechtsmiddel* adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.³⁶

Secara hukum, pengertian dari upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, yang berbunyi:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

2. Jenis – Jenis Upaya Hukum

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;³⁷

1) Upaya Hukum Biasa

Secara umum diketahui, upaya hukum biasa dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Banding

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 233-243 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya hukum banding merupakan upaya terhadap suatu putusan hakim yang dikeluarkan dalam

³⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 127.

³⁷ *Ibid*, hlm 127.

putusan *contradictoir*. Putusan *contradictoir* adalah putusan hakim yang dikeluarkan dalam hal para pihak dinyatakan hadir dalam persidangan.

Tenggang waktu banding adalah 7 (tujuh) hari setelah diterimanya amar putusan oleh para pihak ataupun pihak yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP). Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan.

Permohonan banding diajukan kepada panitera tempat putusan dibacakan. Alasan banding lumrah diajukan karena: Pelanggaran kompetensi, baik absolut maupun relatif, salah menerapkan / melanggar hukum, ada unsur kelalaian.

b. Kasasi

Upaya hukum biasa yang berupa kasasi di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 244-258. Upaya hukum kasasi sama halnya dengan banding, namun upaya kasasi merupakan upaya hukum tahap akhir, upaya hukum kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Tenggang waktu kasasi adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan amar putusan oleh para pihak. (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Alasan kasasi lumrah diajukan karena: Pelanggaran kompetensi, baik absolut maupun relatif, salah menerapkan / melanggar hukum, ada unsur kelalaian.

c. *Verzet* (perlawanan)

Upaya hukum yang berupa perlawanan (*verzet*) diatur dalam Pasal 149, 156 KUHAP. Berbeda dengan 2 (dua) jenis upaya hukum di atas yang

dalam perkaranya terdapat 2 (dua) pihak, upaya hukum verzet hanya 1 (satu) pihak. Jadi upaya hukum ini dapat diajukan apabila putusan dijatuhkan oleh majelis hakim dinyatakan tidak dihadiri oleh tergugat (*verstek*).

Faktor putusan *verstek* terjadi karena Pertama, panggilan oleh pengadilan tidak diterima oleh tergugat. Kedua, tergugat secara sengaja tidak menghadiri persidangan agar persidangan gugur.

Tenggang waktu verzet memiliki tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan putusan *verstek* diterima oleh tergugat secara langsung. (Pasal 149 ayat (1) KUHAP).

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan hak untuk tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Dalam proses perkara pidana, terdapat upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 259-262. Untuk kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP.

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan Jaksa Agung, permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. (Pasal 259 ayat (2) KUHAP).